



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 Slawi 52416  
Email. : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 422.1/04/08600

Tentang

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG SMP KABUPATEN TEGAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar Tahun Pelajaran 2017/2018 maka perlu diatur penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2018/2019;

b. Bahwa demi lancarnya proses penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2018/2019 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana terlampir.

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP adalah rangkaian proses dan mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagai pedoman bagi satuan pendidikan SMP dan pemangku kegiatan di bidang pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2018/2019;

#### Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan pedoman bagi panitia penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP dan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi dan terkendali.

#### Pasal 4

Segala pembiayaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 dibebankan pada anggaran BOS Tahun 2018 berdasarkan sumber dan jenis obyek pembiayaan.

#### Pasal 5

Pembagian zonasi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan jenjang SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah suatu kecamatan dengan kecamatan yang melingkupinya sehingga terdapat 18 (delapan belas) zonasi di Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Slawi, 7 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,



RETNO SUPROBOWATI, SH., M.M., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601106198603 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 422.1 / 04 / 08600  
Tanggal : 7 Juni 2018

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG SMP KABUPATEN TEGAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan sebagai salah satu upaya mendapatkan input yang bermutu dan berkualitas.

Jumlah peserta didik pada suatu jenjang setiap tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terutama di Kabupaten Tegal. Jenjang pendidikan yang menjadi sasaran orang tua calon peserta didik, adalah satuan pendidikan yang favorit atau yang dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Sementara daya tampung dari satuan pendidikan yang menjadi sasaran sangat terbatas.

Untuk itulah perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), agar proses penerimaan peserta didik baru mengacu pada asas obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak deskriminasi.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Formal;
18. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/06729 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019.

#### C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat SMP untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMP di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

#### D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis PPDB mengatur berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi :

1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggaraan PPDB;
3. Kepanitiaan Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan Penyelenggaraan PPDB;

5. Penetapan Zonasi PPDB;
6. Penetapan Nilai Tambahan;
7. Pengumuman Pendaftaran PPDB;
8. Jadwal Penyelenggaraan PPDB;
9. Persyaratan Peserta PPDB;
10. Proses Pendaftaran PPDB;
11. Penetapan Nilai Akhir;
12. Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik;
13. Daftar Ulang;
14. Pengendalian Penyelenggaraan PPDB;
15. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB;
16. Pelaporan Penyelenggaraan PPDB;
17. Sanksi Penyelenggaraan PPDB;

#### E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
2. Panitia PPDB pada Tingkat SMP;
3. Calon Peserta Didik SMP Negeri dan Swasta;
4. Masyarakat ;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Obyektif, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

### B. Penyelenggaraan

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

### C. Kepanitiaan

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
  - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
  - b. Ketua : Guru/Wakasek
  - c. Sekretaris : Guru/Wakasek/TAS
  - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
  - e. Seksi
    - 1) Seksi Pendataan : Jumlah sesuai kebutuhan
    - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Jumlah sesuai kebutuhan
    - 3) Seksi Pengendalian : Jumlah sesuai kebutuhan
    - 4) Seksi Layanan Pengaduan : Jumlah sesuai kebutuhan
  - f. Pembantu Umum : Jumlah sesuai kebutuhan
3. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.
4. Tugas Panitia
  - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten
    - 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat kabupaten.
    - 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
    - 3) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
    - 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
    - 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

- 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
- 1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
  - 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
  - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
  - 5) Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
  - 6) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
  - 7) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
  - 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
  - 9) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - 11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

#### D. Pembiayaan

1. Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tegal tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tegal dibebankan pada anggaran : BOS Tahun 2018 pada Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

Pembiayaan sebagaimana tersebut angka 2 merupakan pembiayaan yang telah terinci berdasarkan sumber dan jenis obyek pembiayaan

BAB III  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang, daya tampung, mekanisme PPDB ( daring lokal ).
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui : Papan Pengumuman di Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB/ Media lain.

B. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Tegal diatur dengan jadwal sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
1.	Pendaftaran dan Verifikasi berkas SMP Negeri	2, 3, dan 4 Juli 2018
2.	Pendaftaran dan Verifikasi berkas SMP Swasta	2, 3, 4, dan 5 Juli 2018
3.	Batas Akhir Pencabutan Berkas Pendaftaran	4 Juli 2018 sampai dengan pukul 12.00 WIB
4.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	5 dan 6 Juli 2018
5.	Pengumuman	9 Juli 2018
6.	Pendaftaran Ulang	10 dan 11 Juli 2018
7.	Hari Pertama Masuk sekolah	16 Juli 2018

### C. Persyaratan PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB berupa :

1. Berkas di bawah ini diserahkan pada saat verifikasi :
  - a. Fotocopy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD;
  - b. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS);
  - c. Fotocopy Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya yang dibuat minimal 6 ( enam ) bulan sebelum 1 Juli 2018.
2. Berkas yang dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
  - a. Fotocopy piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
  - b. Fotocopy Ijazah MDA atau Pendidikan Keagamaan Non Islam dengan disertai fotocopy buku induk ;

### D. Pendaftaran

1. Semua satuan pendidikan Negeri dan Swasta merupakan tempat pendaftaran;
2. Waktu pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
3. Pada saat hari terakhir pendaftaran sekolah dapat menutup pendaftaran lebih awal untuk memberi kesempatan mendaftar ke sekolah lain;
4. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
5. Jurnal data akhir pendaftaran dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran melalui papan pengumuman atau media lain;

6. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Tata Cara Pendaftaran :

1. Calon peserta didik baru hadir ke SMP tujuan, bisa didampingi orang tua/wali untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan memperoleh nomor pendaftaran.
2. Berkas pendaftaran yang diserahkan meliputi:
  - a. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali.
  - b. Fotocopy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD/MI ;
  - c. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) asli ; (SD/MI/SDLB hanya diperbolehkan mengeluarkan satu lembar SKHUS Sementara untuk setiap peserta didik).
  - d. Fotocopy Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dengan menunjukkan aslinya ;
  - e. Fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya;
  - f. Pas foto ukuran 3 X 4 cm, sebanyak 2 lembar (hitam-putih atau berwarna)
  - g. Sertifikat/piagam/bukti prestasi kejuaraan Asli (bagi yang memiliki).

F. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan digantikan calon lain sesuai dengan urutan hasil pemeringkatan;
2. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan

- b. Menunjukkan Ijazah / Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama ( Asli ).
3. Untuk memenuhi azas transparansi, maka:
  - a. Sekolah wajib menyampaikan data daya tampung sekolah, rombongan belajar dan daya tampung per kelas melalui papan pengumuman atau media lain.
  - b. Sekolah wajib menyampaikan Jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari maksimal 3 (tiga) jam setelah waktu pendaftaran selesai melalui papan pengumuman atau media lain dan harus memuat **semua** data pendaftar beserta nomor urut peringkatnya.
  - c. Pengumuman Hasil Seleksi harus memuat **semua** data pendaftar beserta nomor urut peringkatnya.
  - d. **Semua** pendaftar yang tidak diterima (di bawah *passing grade*) berstatus cadangan.
  - e. Selambat-lambatnya satu hari setelah daftar ulang ditutup, sekolah wajib mengumumkan jumlah yang tidak mendaftar ulang (mengundurkan diri) agar calon peserta didik (pendaftar) yang berhak menggantikannya memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan daftar ulang (tahap II).
4. Dalam pelaksanaan daftar ulang **tidak dibenarkan** adanya pungutan/titipan biaya apapun dari calon peserta didik atau orang tua/wali calon peserta didik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### G. PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SMP

1. Pada hari-hari pertama masuk sekolah/madrasah, setiap SMP harus mengadakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Bagi Siswa Baru yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik baru.
2. Kegiatan PLS selama 3 hari (16 – 18 Juli 2018).
3. Materi dalam kegiatan PLS antara lain mencakup : pengenalan terhadap institusi (Sekolah) dan cara belajar

efektif di sekolah/madrasah yang bersangkutan serta pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Untuk menghindari padatnya materi/kegiatan dalam PLS yang dapat mengaburkan esensi dan tujuan penyelenggaraan PLS, maka materi/kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengenalan terhadap sekolah/madrasah, agar disampaikan pada kesempatan lain diluar PLS dan diintegrasikan dalam program kegiatan kesiswaan.
5. Kegiatan PLS tidak dibenarkan bernuansa perploncoan atau mirip perploncoan, tetapi diupayakan agar merupakan kegiatan kreatif, rekreatif, edukatif dan menyenangkan dengan menerapkan pendekatan *quantum teaching* secara optimal.
6. Untuk mengembangkan aspek kepemimpinan siswa secara *learning by doing*, maka dalam kegiatan PLS, siswa kelas VIII dan IX SMP dalam kapasitasnya sebagai pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dilibatkan secara proporsional. Pelibatan tersebut agar mengedepankan *sistem among (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani)*.
7. Dalam setiap rangkaian kegiatan PLS, baik pada jam efektif sekolah maupun di luar jam efektif sekolah (misalnya: sore hari), harus disertai pendampingan oleh guru sebagai pembimbing/pembina/pemandu kegiatan PLS.
8. Selama mengikuti kegiatan PLS, peserta didik baru SMP mengenakan pakaian seragam SD/MI.
9. Selambat-lambatnya satu minggu setelah berakhirnya pelaksanaan PLS, SMP penyelenggara PLS wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal (Bidang Pendidikan Dasar), Kabupaten Tegal.
10. Biaya penyelenggaraan PLS sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per peserta didik bersumber dari dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan pendidikan SMP.

#### H. KETENTUAN LAIN – LAIN UNTUK PPDB SMP

1. Dalam pengumuman pendaftaran peserta didik baru yang dipublikasikan oleh sekolah, wajib dicantumkan *daya tampung*. Besarnya daya tampung dihitung berdasarkan jumlah peserta didik per rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar.

Ketentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua);

2. Sekolah dapat menambah rombongan belajar (melebihi tahun pelajaran sebelumnya) dengan ketentuan:
  - a. mengajukan **ijin tertulis** kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
  - b. telah memperoleh ijin tertulis sebagaimana dimaksud huruf a sebelum hari pertama pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru;
  - c. tidak menggunakan ruang penunjang (ruang laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan lain lain) sebagai ruang kelas.
3. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah dikelola oleh suatu Panitia Pelaksana yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam kepanitiaan tersebut, Kepala Sekolah/Madrasah secara *ex officio* menjadi Ketua/Penanggung Jawab.
4. Selama pendaftaran peserta didik baru berlangsung, Sekolah **setiap hari** wajib membuat dan mempublikasikan **jurnal harian** dalam bentuk tabell *distribusi frekwensi* berdasarkan jumlah nilai hasil US (pada SMP). Contoh tabel terlampir.

## BAB IV

### PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN PEMBAGIAN ZONASI

#### A. Daya Tampung

1. Daya tampung SMP Negeri memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya ;
2. Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Setiap SMP Negeri/Swasta dapat menerima siswa baru kelas VII Tahun Pelajaran 2018/2019 maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar / kelas dengan mempertimbangkan ruang belajar dan pendidik ;
4. Bagi sekolah yang akan menambah rombongan belajar, wajib mengajukan ijin tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum PPDB dimulai.

#### B. Zonasi

1. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Tegal, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik;
2. Penetapan Zonasi Sekolah ditentukan berdasarkan letak sekolah dalam suatu kecamatan dengan kecamatan yang melingkupinya.
3. Klasifikasi Zonasi terdiri dari dalam zona, luar zona dalam Kabupaten Tegal, dan luar Kabupaten Tegal.
4. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berdomisili dalam zonasi **paling sedikit** 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan **paling banyak** 5% dari zona

sekolahnya dalam Kabupaten Tegal dan 5% dari luar Kabupaten Tegal dan/atau berprestasi istimewa.

5. Penentuan Calon Peserta Didik dari luar zona ditetapkan berdasarkan *passing grade* dalam zona.
6. Zonasi Sekolah dalam PPDB SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>ZONA</b>	<b>MELIPUTI KECAMATAN</b>
1.	Margasari	1. Margasari 2. Balapulang 3. Pagerbarang 4. Bumijawa
2.	Balapulang	1. Balapulang 2. Margasari 3. Pagerbarang 4. Lebaksiu 5. Bumijawa 6. Bojong 7. Jatinegara
3	Pagerbarang	1. Pagerbarang 2. Margasari 3. Balapulang 4. Lebaksiu 5. Dukuhwaru
4	Bumijawa	1. Bumijawa 2. Bojong 3. Balapulang 4. Margasari
5	Bojong	1. Bojong 2. Bumijawa 3. Balapulang 4. Jatinegara

6	Lebaksiu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebaksiu</li> <li>2. Balapulang</li> <li>3. Slawi</li> <li>4. Dukuhwaru</li> <li>5. Pangkah</li> <li>6. Jatinegara</li> </ol>
7	Dukuhwaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukuhwaru</li> <li>2. Slawi</li> <li>3. Pagerbarang</li> <li>4. Lebaksiu</li> <li>5. Adiwerna</li> </ol>
8	Slawi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slawi</li> <li>2. Dukuhwaru</li> <li>3. Adiwerna</li> <li>4. Pangkah</li> <li>5. Lebaksiu</li> </ol>
9	Pangkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkah</li> <li>2. Slawi</li> <li>3. Kedungbanteng</li> <li>4. Tarub</li> <li>5. Jatinegara</li> </ol>
10	Jatinegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jatinegara</li> <li>2. Kedungbanteng</li> <li>3. Pangkah</li> <li>4. Balapulang</li> <li>5. Bojong</li> </ol>
11	Kedungbanteng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedungbanteng</li> <li>2. Pangkah</li> <li>3. Warureja</li> <li>4. Tarub</li> <li>5. Jatinegara</li> <li>6. Suradadi</li> </ol>

12	Adiwerna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adiwerna</li> <li>2. Slawi</li> <li>3. Dukuhwaru</li> <li>4. Dukuhturi</li> <li>5. Talang</li> <li>6. Pangkah</li> </ol>
13	Tarub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarub</li> <li>2. Pangkah</li> <li>3. Talang</li> <li>4. Kedungbanteng</li> <li>5. Suradadi</li> <li>6. Kramat</li> </ol>
14	Talang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talang</li> <li>2. Kramat</li> <li>3. Dukuhturi</li> <li>4. Adiwerna</li> <li>5. Tarub</li> </ol>
15	Dukuhturi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukuhturi</li> <li>2. Adiwerna</li> <li>3. Talang</li> </ol>
16	Kramat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kramat</li> <li>2. Talang</li> <li>3. Suradadi</li> <li>4. Tarub</li> </ol>
17	Suradadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suradadi</li> <li>2. Tarub</li> <li>3. Kramat</li> <li>4. Kedungbanteng</li> <li>5. Warureja</li> </ol>
18	Warureja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warureja</li> <li>2. Suradadi</li> <li>3. Kedungbanteng</li> </ol>

BAB V  
KOMPONEN DAN PENETAPAN NILAI AKHIR

A. Komponen Nilai Akhir

Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP Negeri dan Swasta terdiri atas :

1. Nilai US SD/MI atau yang sederajat.
  - a. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah nilai yang diperoleh dari hasil USBN SD/MI atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) .
  - b. Nilai hasil USBN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
2. Nilai Prestasi
  - a. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi dibidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat.
  - b. Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
    - 1) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
    - 2) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta didik.
    - 3) Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
      - Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan) /Akademik
      - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
      - Prestasi di bidang seni dan budaya
      - Prestasi di bidang olahraga

- Prestasi keteladanan
  - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
- 4) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kota/Kabupaten.
  - 5) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda nasional.
  - 6) Prestasi dari Kejuaraan/Lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda internasional.
  - 7) Prestasi sebagaimana tersebut angka 5) dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan/lomba/ invitasi/ pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.
  - 8) Prestasi sebagaimana tersebut angka 6) dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/ invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.
  - 9) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka 3) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - 10) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
  - 11) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.

- c. Penambahan nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel sebagai berikut :

1) PRESTASI AKADEMIK

NO	EVEN/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DARI DALAM KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung Diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung Diterima	Langsung diterima
		II	50,0	40,0	30,0
		III	40,0	30,0	20,0
3	Provinsi	I	30,0	27,5	25,0
		II	27,5	25,0	22,5
		III	25,0	22,5	20,0
4	Kab/Kota	I	22,5	20,0	17,5
		II	20,0	17,5	15,0
		III	17,5	15,0	12,5

2) PRESTASI NON AKADEMIK (SENI, OLAHRAGA, DLL)

NO	EVEN/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DARI DALAM KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	80,0	60,0	40,0
		II	70,0	50,0	30,0
		III	60,0	40,0	20,0
2	Nasional	I	60,0	50,0	40,0
		II	50,0	40,0	30,0
		III	40,0	30,0	20,0
3	Provinsi	I	30,0	27,5	25,0
		II	27,5	25,0	22,5
		III	25,0	22,5	20,0
4	Kab/Kota	I	22,5	20,0	17,5
		II	20,0	17,5	15,0
		III	17,5	15,0	12,5

3. Nilai Ijasah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) atau pendidikan keagamaan non Islam yang dimiliki oleh calon peserta didik mendapatkan bonus penambahan nilai 10

(sepuluh) dengan ketentuan melampirkan foto copy ijazah dan buku Induk.

B. Penetapan Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen penilaian yaitu meliputi :

1. Jumlah nilai US SD/MI atau yang sederajat ( A );
2. Nilai Prestasi ( B );
3. Nilai Ijazah MDA atau Pendidikan Keagamaan Non Islam (C).

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\mathbf{NA = A + B + C}$$

## BAB VI PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

### A. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik.
3. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

### B. Pengaduan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.

5. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sekretariat UPM atau melalui telepon/SMS/email/faksimail.
6. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
7. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

#### C. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik seperti radio televisi dan internet melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, dan media cetak seperti koran, brosur, leaflet maupun spanduk dan lainnya.

#### D. Ketentuan Khusus

1. Penerimaan peserta didik baru pada SMPLB dan SMP Terbuka di Kabupaten Tegal tidak diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini.
  - a. Penerimaan peserta didik baru pada SMPLB diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya.
  - b. Penerimaan peserta didik baru pada SMP Terbuka diatur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diselenggarakan sesudah hari-hari pertama masuk sekolah atau sesudah pelaksanaan PLS pada satuan pendidikan SMP
2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat mendaftar sebagai peserta didik program inklusi di Satuan Pendidikan reguler (SMP), satuan pendidikan tersebut wajib menerima sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana berlaku. Meskipun

demikian, anak berkebutuhan khusus disarankan mendaftar di sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara program inklusi.

Anak Berkebutuhan Khusus yang mendaftar sebagai peserta didik program inklusi sebagaimana dimaksud, berkas pendaftarannya harus dilampiri rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kepala Bidang yang bersangkutan) Kabupaten Tegal sesuai dengan relevansinya.

BAB VII  
PENUTUP

Dalam penyelenggaraan PPDB SMP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ini, kami sangat berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat agar semua proses dan tahapan dapat terlaksana dengan lancar berdasarkan prinsip-prinsip : obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Untuk itu, kehadiran Petunjuk Teknis ini kiranya mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

Slawi, 7 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,

RETNO SUPROBOWATI, SH., M.M., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601101 198603 2 008



LAMPIRAN : I

TABEL 1  
CONTOH JURNAL HARIAN PPDB

JURNAL PPDB SMP.....			TANGGAL	
NO	JUMLAH NILAI US	JUMLAH PESERTA	JUMLAH KOMULATIF	KETERANGAN
1	.....- .....			Daya Tampung
2	.....- .....			.....rombel
3	.....- .....			.....siswa
4	.....- .....			Hari :
5	.....- .....			Tanggal :
6				Nilai Tertinggi
dst				Nilai Terendah
Jumlah		.....	.....	

Tabel 2  
LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG		PENDAFTAR			DITERIMA		
		ROMBEL	SISWA	L	P	JML	L	P	JML



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 Slawi 52416  
Email. : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 422.1/04/08600

Tentang

TIM PENANGGULANGAN PENGADUAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG SMP KABUPATEN TEGAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar Tahun Pelajaran 2017/2018 maka perlu diatur penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2018/2019;
- b. Bahwa demi lancarnya proses penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2018/2019 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.


Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penanggulangan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, bertugas untuk memberikan solusi pemecahan masalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

Slawi, 7 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,



RETNO SUPROBOWATI, SH., M.M., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601101 198603 2 008